



Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil pada Titip Lahan di Banjarwaru

Nuraini Salsabila, Yayat Rahmat Hidayat*

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 21/9/2023

Revised : 13/12/2023

Published : 24/12/2023



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0
International License.

Volume : 2

No. : 2

Halaman : 97-102

Terbitan : **Desember 2023**

ABSTRAK

Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang umum dilakukan adalah kerja sama pertanian antara pemilik lahan dan pengelola lahan, di mana hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan. Ada tiga jenis kerja sama pertanian dalam Islam: muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pelaksanaan sistem kerja sama bagi hasil dalam titip lahan di Dusun Banjarwaru dan tinjauan fikih muamalah terhadap praktik kerja sama penggarapan lahan menggunakan sistem mukhabarah dan sistem bagi hasil berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Metode analisis yang digunakan adalah analisis data yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif berdasarkan hasil wawancara dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kerja sama mirip dengan konsep mukhabarah, tetapi tidak sepenuhnya sesuai karena terdapat ketidakjelasan dalam akad, seperti ketiadaan jangka waktu kerja sama dan persentase bagi hasil yang jelas. Dalam perspektif fikih muamalah, jenis kerja sama seperti ini tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali kesesuaian akad yang dilakukan dengan konsep mukhabarah agar kerja sama tersebut sesuai dengan syariat Islam.

Kata Kunci: Kerja Sama Pertanian; Fikih Muamalah; Mukhabarah.

ABSTRACT

One common form of muamalah activity is agricultural cooperation between landowners and land managers, where the results will be shared according to the agreement. There are three types of agricultural cooperation in Islam: muzara'ah, mukhabarah, and musaqah. This research aims to explore the implementation of the profit-sharing cooperation system in land entrustment in Banjarwaru Hamlet and the fiqh muamalah review of the practice of land cultivation cooperation using the mukhabarah system and the profit-sharing system based on Law No.2 of 1960 concerning Production Sharing Agreements. The method of analysis used is normative juridical data analysis with a descriptive approach based on the results of interviews and literature. The results show that the practice of cooperation is similar to the concept of mukhabarah, but it is not entirely appropriate because there is uncertainty in the contract, such as the absence of a clear period of cooperation and percentage of profit sharing. In the perspective of muamalah fiqh, this type of cooperation is not allowed. Therefore, it is important to review the suitability of the contract made with the concept of mukhabarah so that the cooperation is in accordance with Islamic law.

Keywords : Agricultural Cooperation; Fiqh Muamalah; Mukhabarah.

@2023 Jurnal Riset Perbankan Syariah Unisba Press. All rights reserved.

Corresponding Author : *yayatrahmahidayat@unisba.ac.id

Indexed : Garuda, Crossref, Google Scholar

DOI : <https://doi.org/10.29313/jrps.v2i2.2869>

A. Pendahuluan

Salah satu bentuk muamalah yang kerap kali dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah kerja sama. Dalam konteks Islam, kerja sama lebih dikenal dengan sebutan syirkah, yang mengacu pada kontrak yang dilakukan antara dua orang atau lebih dalam menjalankan suatu usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, secara terminologis, syirkah didefinisikan sebagai kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah (Mardani, 2012). Oleh karena itu, kerja sama atau syirkah adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin melakukan suatu kegiatan tertentu yang menguntungkan semua pihak.

Bentuk kerja sama pada prinsipnya diperbolehkan dan umumnya dilakukan dalam bentuk saling tolong-menolong serta tidak saling merugikan dengan adanya bagi hasil atau pembagian keuntungan tertentu di kemudian hari sebagai bentuk timbal balik yang menguntungkan. Adapun bagi hasil yang diperoleh tersebut merupakan hasil dari kesepakatan antara dua belah pihak. (Irawan, 2019) Salah satu penerapan bagi hasil dalam perjanjian kerja sama Islam adalah dalam pengolahan lahan pertanian. Dalam pengolahan lahan pertanian, sebagian masyarakat ada yang memiliki keahlian dalam menggarap tetapi tidak memiliki lahan dan sebaliknya ada juga masyarakat yang memiliki lahan namun tidak dapat menggarapnya sehingga lahan tersebut menjadi terbengkalai. Oleh karena itu, kerja sama di bidang penggarapan lahan ini dapat terjadi karena adanya keperluan dari masing-masing pihak agar lahan tersebut dapat produktif dan menghasilkan (Arifin, 2020).

Perjanjian kerja sama bagi hasil di bidang tanah pertanian dalam fikih muamalah terdiri dari tiga istilah: muzara'ah, musaqah, dan mukhabarah. Muzara'ah adalah kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan. Musaqah adalah kerja sama antara pemilik kebun dan petani penggarap untuk merawat tanaman yang sudah ada di tanah dengan pembagian hasil yang disepakati. Mukhabarah adalah bentuk kerja sama antara petani penggarap dan pemilik lahan, di mana petani menyediakan bibit tanaman dan merawat lahan dengan pembagian hasil yang telah disepakati (Wahyuningrum & Darwanto, 2020) Adapun kerja sama pertanian yang umum terjadi di umum terjadi di Kawasan pedesaan adalah kerja sama dalam bentuk mukhabarah. Pada kegiatan mukhabarah, pemilik tanah yang tidak memiliki keahlian mengolah tanah akan bekerja sama dengan petani penggarap yang kemudian akan menerima upah dari hasil tanah sesuai kesepakatan, seperti sepertiga, seperdua, atau seperempat.

Secara bahasa, mukhabarah merupakan masdar dari kata fi'il mudhari dan fi'il madhi yang berarti "lunak" atau "tanah gembur". (Hamid & Yuha, 2021) Menurut terminologi, mukhabarah adalah suatu kegiatan kerja sama antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan kesepakatan bahwa hasil dari penggarapan tanah tersebut akan dibagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan antara penggarap dan pemilik tanah, kemudian untuk biaya penggarapan dan bibitnya ditanggung oleh petani penggarap (Hidayati & Oktafia, 2020).

Oleh karena itu, definisi dari mukhabarah dapat disimpulkan sebagai sebuah kesepakatan kerja sama antara pemilik lahan dengan petani penggarap dalam bidang pertanian dengan ketentuan bahwa bibit dan modal berasal dari penggarap, sementara pemilik lahan hanya menyediakan lahan yang akan ditanami, kemudian hasilnya akan dibagi sesuai dengan perjanjian awal. Adapun rukun mukhabarah menurut mayoritas ulama terdiri dari, Pemilik lahan dan petani yang akan berakad, Objek akad, dan Shigat (Panji Adam, S.Sy., 2017)

Sementara syarat dari akad mukhabarah di antaranya adalah: Berakal, Objek yang akan digarap harus jelas, Pembagian persentase bagi hasil harus jelas, Tujuan akad adalah untuk saling tolong-menolong, dan Jangka waktu masa tanam harus ditentukan (Merlinda *et al.*, 2021). Dasar hukum akad mukhabarah terdapat pada hadits riwayat Muslim yang berbunyi:

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ ذَكَرْتُهُ لَطَاوِسَ فَقَالَ بُزْرُغٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ
وَلَكِنْ قَالَ أَنْ يَمْتَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مَعْلُومًا

"Telah menceritakan kepada kami Qabisah, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Amrin berkata, aku ceritakan kepada Thawus maka dia berkata, "Ditanami." Ibnu Abbas Ra. berkata bahwa Nabi Saw. tidak melarang dari itu tetapi beliau bersabda, "Seseorang dari kalian memberikan kepada saudaranya (tanahnya untuk digarap) lebih baik baginya dari pada dia memungut bayaran tertentu." (H.R. Bukhari) (Al-Bukhari, 2019).

Dalam hal pembagian hasil pertanian, menurut fikih muamalah sebenarnya tidak ada petunjuk atau aturan yang spesifik mengenai pembagian hasil tanah, seperti penentuan cara pembagian hasil dan jumlah bagiannya bagi masing-masing pihak, yaitu pemilik tanah dan penggarap. Menurut Sayyid Sabiq, pembagian hasil dapat berupa setengah, sepertiga, lebih dari itu, atau bahkan lebih rendah, tergantung pada kesepakatan antara petani dan pemilik tanah (Darwis, 2016).

Sementara itu, dalam ketentuan bentuk perjanjian bagi hasil, sebagaimana Pasal 3 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 1960, harus dibuat secara tertulis antara pihak-pihak di hadapan Kepala Desa. Hal ini bertujuan untuk mencegah keraguan-keraguan yang dapat menimbulkan masalah di kemudian hari, seperti hak dan kewajiban, durasi perjanjian, dan hal-hal lainnya (Wahyu, 2019). Sementara untuk besaran pembagian bagi hasil pertanian yang akan diterima oleh pemilik tanah dan petani penggarap diatur dalam Pasal 4 Instruksi Presiden No. 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Abdullah, 2017).

Salah satu praktik kerja sama yang terjadi adalah di Dusun Banjarwaru Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis yang mana awalnya pemilik lahan hanya menitipkan lahan pada penggarapan lahan di daerah tersebut. Kemudian, pada suatu hari perjanjian tersebut berubah menjadi kerja sama pertanian yang mana dalam kerja sama ini tanaman kopi ditanam menggunakan benih yang disediakan oleh pengelola, sementara pemilik lahan menyediakan tanah kosong. Meskipun konsep kerja sama yang dilakukan mirip dengan konsep mukhabarah dalam Islam, pengamatan awal menunjukkan bahwa pengelolaan tanaman kopi ini tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah.

Beberapa masalah yang ditemui antara lain adalah kurangnya perhatian dan pengawasan dalam penjualan hasil panen dikarenakan pemilik lahan berada di lokasi yang jauh dari lahan pertanian; tidak adanya perjanjian tertulis mengenai jangka waktu kerja sama, hak dan kewajiban para pihak, serta pembagian hasil; dan terdapat penyelewengan hasil panen yang akan dibagi pada waktu tertentu dengan perbandingan pembagian yang tidak jelas.

Berdasarkan kasus tersebut, maka penelitian ini akan mengacu pada teori fikih muamalah yang terkait dengan kerja sama dan sistem bagi hasil dalam pertanian, khususnya menggunakan akad mukhabarah karena pengelola bertanggung jawab atas bibit dan modal. Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan analisis dan sistem bagi hasil pertanian yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok-pokok masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, pokok-pokok masalah yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktik kerja sama titip lahan yang dilakukan di Dusun Banjarwaru Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis?; 2) Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik mukhabarah?; 3) Bagaimana sistem bagi hasil pada proses kerja sama titip lahan di Dusun Banjarwaru Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis? Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini, yaitu 1) untuk mengetahui praktik kerja sama titip lahan yang dilakukan di Dusun Banjarwaru Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis. 2) Untuk menganalisis tinjauan fikih muamalah terhadap praktik mukhabarah. 3) Untuk menganalisis sistem bagi hasil pada proses kerja sama titip lahan yang dilakukan di Dusun Banjarwaru Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis.

B. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode pendekatan penelitian studi kasus yaitu sebuah proses pengumpulan data dan informasi secara mendalam, intensif, dan sistematis tentang suatu kejadian, orang, latar sosial. Hal ini dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik, metode, dan sumber informasi untuk memahami efisiensi kondisi seseorang, kejadian, dan latar belakang sesuai konteksnya. (Prof. Dr.A. Muri Yusuf, 2015) Dalam konteks ini, penelitian dilakukan untuk mengkaji kerja sama sistem bagi hasil pada titip lahan di Dusun Banjarwaru, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi literatur. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis data yuridis normatif yang dipaparkan secara deskriptif. Dalam penelitian ini, analisis yuridis normatif digunakan untuk menganalisis subjek penelitian berdasarkan norma hukum yang berlaku. Kemudian dalam konteks muamalah, norma-norma yang berlaku serta menjadi petunjuk dalam proses penelitian adalah norma-norma dan asas-asas fikih muamalah Islam (Prawiro & Rifai, 2018).

C. Hasil dan Pembahasan

Lokasi penelitian yang dilakukan terletak di Dusun Banjarwaru, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis. Mayoritas penduduk Dusun Banjarwaru merupakan masyarakat yang agraris. Mereka memanfaatkan kondisi wilayah Dusun Banjarwaru dengan mengelola lahan pertanian ataupun perkebunan sebagai mata pencaharian yang utama. Adapun komoditas pertanian dan perkebunan yang terdapat di Dusun Banjarwaru adalah bertani padi, perkebunan kopi, singkong, sayur-mayur seperti cabai merah, timun, dan lain sebagainya.

Kerja sama dalam bidang pertanian maupun perkebunan di Dusun Banjarwaru Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis adalah kegiatan yang telah lama dilakukan sejak dahulu. Budaya tolong-menolong antar warga serta adanya kebutuhan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari biasanya menjadi dasar kerja sama tersebut dapat terjalin antara pemilik lahan dan pengelola. Sehingga seiring berjalannya waktu, sistem kerja sama antar warga di Dusun Banjarwaru tersebut juga dapat menjadi sumber mata pencaharian utama bagi warga setempat.

Berdasarkan wawancara dengan pemilik lahan dan pengelola lahan, dapat diketahui bahwa kasus yang terjadi di Dusun Banjarwaru Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis terjadi antara pihak pemilik lahan yaitu Bapak A dengan petani penggarap Bapak B. Praktik kerja sama ini awalnya dimulai dengan pemilik lahan yang menitipkan lahan kepada pengelola lahan karena pemilik lahan tidak berdomisili di Dusun Banjarwaru. Namun, pada tahun 2012 hingga sekarang, praktik tersebut berubah menjadi praktik kerja sama pertanian di mana pengelola lahan menanam tumbuhan kopi di lahan yang dititipkan dan baru memberitahu pemilik lahan setelahnya untuk negosiasi kerja sama.

Berdasarkan wawancara dengan pemilik dan pengelola lahan, kerja sama ini dilakukan hanya sebatas lisan dan tidak ada akad serta pencatatan yang pasti terkait kerja sama perkebunan tersebut. Hal ini dikarenakan kebiasaan warga setempat yang seringnya dilakukan cukup dengan berlandaskan kepercayaan antar masing-masing pihak saja. Selain itu, biasanya cara ini dilakukan karena pihak pemilik dan pengelola ada hubungan kekerabatan, sehingga pembuatan akta kerja sama tertulis yang otentik masih dianggap tidak terlalu penting. Akibatnya, dalam praktik kerja sama seperti ini biasanya tidak ada penetapan jangka waktu kerja sama. Begitupun kerja sama yang dilakukan oleh pemilik dan pengelola lahan perkebunan kopi di Dusun Banjarwaru.

Dari hasil wawancara tersebut juga dapat diketahui bahwa pemilik lahan hanya menyediakan lahannya saja sementara pengelola mengeluarkan modal dan bibit kopi untuk diolah. Adapun waktu musim panen dari tumbuhan kopi biasanya panen dilakukan dalam satu tahun sekali dengan jumlah hasil panen pertahunnya mencapai hingga 3.000 kg dengan omset mencapai 60-70 juta rupiah. Akan tetapi dari hasil penjualan panen tersebut, berdasarkan pernyataan pemilik lahan pada wawancara yang dilakukan dengan peneliti sebelumnya, ditemukan bahwa jumlah tersebut tidak diketahui oleh pemilik lahan secara pasti.

Kemudian, dalam pembagian bagi hasilnya pun pemilik lahan belum menerima hasil dari kerja sama perkebunan tersebut karena pihak pengelola lahan menyatakan bahwa hasilnya akan diberikan di kemudian hari pada waktu yang belum ditentukan. Meskipun bagi hasil ini awalnya disepakati, namun berdasarkan keterangan pemilik lahan beliau mengaku merasa ada kerenggangan dalam pembagian bagi hasil ini. Menurut keterangan pemilik lahan, umumnya di Dusun Banjarwaru apabila terjadi kerja sama seperti ini pembagian hasilnya akan diberikan sesuai besaran presentase di awal akad kerja sama setiap hasil panen tersebut terjual dan telah dibayarkan zakatnya.

Berdasarkan hasil temuan penelitian dari wawancara antara pemilik lahan dan pengelola lahan pada kerja sama titip lahan di Dusun Banjarwaru tersebut, maka dapat diketahui bahwa kerja sama yang dilakukan apabila dilihat dari hukum Islam dalam fikih muamalah termasuk pada kerja sama pertanian dengan sistem mukhabarah. Hal ini dapat dilihat berdasarkan penggunaan modal dan bibit tanaman yang berasal dari pengelola lahan dan lahan yang diolah berasal dari pemilik lahan. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa seluruh kegiatan muamalah hukumnya adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya. Begitu pula dalam akad kerja sama mukhabarah dalam Islam, hukumnya adalah boleh dengan syarat tidak mengandung hal-hal yang dilarang dalam ketentuan bermuamalah serta harus terpenuhi rukun dan syaratnya, seperti pemilik lahan dan petani yang akan berakad, objek akad, dan shigat.

Namun, berdasarkan pemaparan kerja sama pertanian pada titip lahan yang dilakukan di Dusun Banjarwaru tersebut, apabila melihat dari tinjauan fikih muamalah dapat disimpulkan bahwa pada kegiatan kerja sama di Dusun Banjarwaru tersebut belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat dengan sistem mukhabarah. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa aspek, seperti tidak ada pencatatan akad secara tertulis

yang berguna untuk menghindari terjadinya konflik serta tidak adanya ketentuan persentase bagi hasil yang jelas. Oleh karena itu, kerja sama tersebut dapat dikatakan belum sah, karena ada kerusakan dalam rukun dan syaratnya.

Selain itu, terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dalam bermuamalah seperti prinsip keadilan, kemaslahatan, keridhaan, dan keseimbangan. Dalam prinsip keadilan pengelola belum dapat memenuhinya karena tidak transparan pada pemilik lahan terkait hasil penjualan panen. Secara prinsip kemaslahatan juga belum terpenuhi karena terdapat kerusakan dalam rukun dan syarat. Kemudian, karena terjadi ketidakjelasan pembagian bagi hasil maka dapat merusak prinsip keridhaan bagi pemilik lahan. Kemudian, ketika kerja sama dilakukan sebelum adanya akad menurut tinjauan fikih apabila hal tersebut merupakan suatu kebiasaan maka hukumnya dapat dikatakan boleh tetapi tidak direkomendasikan. Hal ini dikarenakan bahwa kegiatan kerja sama yang seharusnya adalah kerja sama yang dilakukan setelah adanya akad atau kesepakatan sehingga kegiatan tersebut dapat sesuai dengan ketentuan muamalah dalam Islam.

Selanjutnya, berdasarkan tinjauan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil maka kegiatan kerja sama dengan sistem bagi hasil di Dusun Banjarwaru tersebut juga belum sempurna. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) UU No.2 Tahun 1960, suatu perjanjian bagi hasil wajib dilaksanakan secara tertulis guna menghindari permasalahan-permasalahan yang dapat terjadi di kemudian hari. Masalah-masalah yang dapat timbul dari perjanjian kerja sama bagi hasil biasanya dapat berupa pelanggaran hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu perjanjian hingga besaran bagi hasil. Oleh karena itu, seharusnya pemilik lahan dan penggarap lahan memperbaiki kesepakatan kerja sama tersebut agar dapat sesuai dengan fikih muamalah maupun Undang-Undang No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi hasil.

Hal-hal seperti itulah yang akan menyebabkan keabsahan dari suatu akad, karena jika tidak terpenuhi maka akad tersebut termasuk akad yang batal. Adapun solusi agar kerja sama tersebut dapat sesuai dengan ketentuan mukhabarah dalam Islam adalah dengan menyempurnakan dan mengevaluasi kembali hal-hal yang belum sesuai dengan syara' sehingga kerja sama sistem bagi hasil tersebut dapat terjalin dengan baik dan sesuai dengan fikih bermuamalah. Selain itu, poin penting agar kerja sama dengan sistem bagi hasil dapat terhindar dari permasalahan yang mungkin akan timbul di kemudian hari adalah dengan melakukan pencatatan akad atau kesepakatan secara tertulis termasuk di dalamnya hak dan kewajiban, jangka waktu yang pasti serta besaran bagi hasil bagi pemilik dan pengelola lahan sebagaimana aturan dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Berdasarkan penjelasan hasil pembahasan tersebut, sikap penulis terkait kegiatan kerja sama dengan sistem bagi hasil pada titip lahan yang dilakukan di Dusun Banjarwaru Kecamatan Panjalu Kabupaten Panjalu tersebut sebagaimana pula pemaparan para ahli dan ulama yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan kegiatan tersebut belum sesuai dengan fikih muamalah dalam kerja sama pertanian khususnya dengan akad mukhabarah. Jika diperhatikan lebih jauh, alasan terjadinya ketidaksesuaian rukun dan syarat mukhabarah dengan apa yang dipraktikkan oleh pemilik lahan dan penggarap lahan adalah kurangnya pengetahuan atau ilmu dalam bermuamalah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Dusun Banjarwaru Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis serta hasil tinjauan fikih muamalah terhadap penelitian terkait masalah kerja sama dengan sistem bagi hasil pada titip lahan perkebunan kopi yang terjadi antara pemilik lahan dan pengelola lahan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut, Praktik kerja sama titip lahan yang dilakukan di Dusun Banjarwaru Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis terjadi pada tahun 2012, di mana pada awalnya pemilik lahan hanya menitipkan lahan yang ada di daerah Cibangkong kepada salah seorang petani namun seiring berjalannya waktu perjanjian tersebut berubah menjadi perjanjian kerja sama. Kerja sama pertanian ini dilakukan secara lisan dengan sistem modal dan bibit dikeluarkan oleh pengelola atau petani penggarap sementara pemilik lahan hanya menyediakan lahannya saja. Adapun bagi hasil dalam akad tersebut akan diberikan pada waktu tertentu di kemudian hari. Ditinjau dari fikih muamalah, praktik mukhabarah merupakan sebuah kesepakatan kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap di bidang pertanian. Dalam kesepakatan ini, petani penggarap bertanggung jawab menyediakan bibit dan modal yang diperlukan, sementara pemilik lahan hanya menyediakan lahan yang akan ditanami. Hasil panen kemudian akan dibagi sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati. Pada akad mukhabarah terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar kerja sama tersebut menjadi sah, seperti pemilik lahan dan petani yang akan berakad, objek akad, dan shigat. Adapun syaratnya di antaranya adalah

orang yang melakukan akad harus berakal, pembagian persentase bagi hasil harus jelas, bibit yang digunakan harus jelas, dan jangka waktu harus ditentukan. Oleh karena itu jika dikaitkan dengan kerja sama yang dilakukan di Dusun Banjarwaru, maka kerja sama tersebut termasuk pada kerja sama dengan sistem mukhabarah. Pada kegiatan kerja sama titip lahan di Dusun Banjarwaru diketahui belum sesuai dengan akad mukhabarah dalam Islam. Berdasarkan rukun dan syaratnya ditemukan masih banyak yang belum diterapkan oleh pemilik lahan dan penggarap lahan sehingga tidak terpenuhi secara sempurna. Adapun sistem bagi hasilnya dilakukan penangguhan pembayaran di waktu tertentu dan besarnya tidak ditentukan pada awal akad. Oleh karena itu, sistem bagi hasil seperti ini tidak dibenarkan dalam ketentuan muamalah serta melanggar prinsip keadilan dan kemaslahatan. Begitu pula dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang menyebutkan bahwa besaran bagi hasil dalam kerja sama harus jelas bagi hasilnya serta pencatatannya untuk menghindari permasalahan yang mungkin terjadi di kemudian hari antara pihak pengelola dan pemilik lahan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. R. (2017). Bagi Hasil Tanah Pertanian (Muzara'ah) (Analisis Syariah dan Hukum Nasional). *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 2(2), 148–172. <https://doi.org/10.24256/alw.v2i2.636>
- Al-Bukhari, S. A. A. M. bin I. bin I. bin A.-M. bin B. A.-J. (2019). *Kitab Shahih Bukhari Jilid 2* (1st ed.). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Arifin, Z. (2020). Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit pada Koperasi Cempaka Biru Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas Perspektif Hukum Islam. *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 141. <https://doi.org/10.29240/jhi.v5i1.1332>
- Darwis, R. (2016). Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Al-Mizan*, 12(1), 1–25. <https://doi.org/10.30603/am.v12i1.122>
- Hamid, A. M., & Yuha, N. (2021). Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah. *ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah*, 4(1), 75–88. <https://doi.org/10.52166/adilla.v4i1.2328>
- Hidayati, N., & Oktafia, R. (2020). Implementasi Akad Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(12), 2399. <https://doi.org/10.20473/vol7iss202012pp2399-2418>
- Irawan, V. (2019). Tradisi Mampaduoi Dalam Perjanjian Bagi Hasil Sawah di Nagari Gunung Medan. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 9(1), 55–71.
- Mardani, Dr. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Kencana Predana Media.
- Merlinda, S., Purnamasari, V., Suwanan, A. F., & Munir, S. (2021). Mukhabarah: Profit Loss Sharing Financing Scheme in Agricultural Land Management (Study in Tumpang District). *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 13(2), 268. <https://doi.org/10.24235/amwal.v13i2.9121>
- Panji Adam, S.Sy., M. H. (2017). *Fikih Muamalah Maliyah* (1st ed.). PT Refika Aditama.
- Prawiro, A. M. B., & Rifai, A. (2018). *Metode Penelitian Muamalah* (1st ed.). Penerbit Salemba Diniyah.
- Prof. Dr.A. Muri Yusuf, M. P. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. KENCANA.
- Rahmi Kurniadi, A., Permana, I., Firdaus Nuzula, Z., & Hukum Ekonomi Syariah, P. (2023). *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa dalam Jasa Layanan Rental Mobil Box di D-Trans Logistics Bandung* (Vol. 1, Issue 1). <https://journal.sbpublisher.com/index.php/imsak>
- Wahyu, A. R. M. (2019). Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.37146/ajie.v1i1.9>
- Wahyuningrum, A. L., & Darwanto, D. (2020). Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 3(1), 45–62. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7544>